



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMBAHASAN LHP BPK RI
TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 sebagai tindaklanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Pembicaraan - pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2017.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : 28 Juni 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG 

Ketua,



H. MAJID KAMIL.MZ